

## **BAB II**

### **TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DARI TINDAKAN *BULLYING* DAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>1</sup>

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya : Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:UI Press, 1984), 133.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000),53.

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>3</sup>

### 1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

### 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987), 1-2.

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. 4-5

asasi, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mengarah kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Karna konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi sebagai kerangka berfikir, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>5</sup>

## **B. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidak mampuan.<sup>6</sup> Istilah disabilitas berasal dari Bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber:

---

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*.38

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ke Empat. (Jakarta. 2008). 1

<sup>7</sup>Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta.2013) . 110

Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>11</sup>Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

<sup>12</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

## 1. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

### a. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat runtu, cacat wicara, cacat raba (rasa), cacat pembawaan. Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
2. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.

### b. Cacat Mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain:

- a). retardasi menta
- b). gangguan psikiatrik fungsional
- c). alkoholisme
- d). gangguan mental organik dan epilepsi.

### c. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.<sup>14</sup>

Menurut Reefani, penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Disabilitas Mental. Terdiri dari:

1. Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
2. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
3. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.<sup>15</sup>

b. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :

1. Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
3. Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

<sup>15</sup> Nur Kholis Reefani. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Imperium 2013). 17

permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.

4. Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketuna runguan dan organik yang disebabkan memang adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- c. Tuna ganda (disabilitas ganda) Tuna ganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluar biasanya, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.<sup>16</sup>

### 3. Derajat Kecacatan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

- a. Derajat cacat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat cacat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4: Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.

---

<sup>16</sup>Nur Kholis Reefani. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. 20

- e. Derajat cacat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6: Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.<sup>17</sup>

#### 4. Hak Penyandang Disabilitas dan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

##### 1. Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas memiliki hak: Hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, Konsesi pendataan, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, Berekspresi, Berkomunikasi, memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>18</sup>

##### 2. Konsep Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Adapun istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penyandang disabilitas adalah penyandang cacat. Dalam Undang-undang HAM, juga diatur mengenai hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 beserta. Penjelasan secara jelas mempertegas bahwa penyandang cacat/Disabilitas adalah salah satu kelompok masyarakat yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang lebih. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 : “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-

---

<sup>17</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas



anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Artinya: penyandang cacat di mata hukum berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa, “Setiap penyandang cacat/Disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.<sup>19</sup> Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dikatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk bagi para penyandang disabilitas.<sup>20</sup> Hak-hak Penyandang Disabilitas diatur secara lebih lengkap dan terinci dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab III tentang Hak Penyandang Disabilitas yang terbagi dalam 21 (dua puluh satu) Bagian yang mencakup Pasal 5 sampai dengan Pasal 26.<sup>21</sup>

### **C. *Bullying* (Perlakuan Secara Tidak Sopan)**

Pengertian *Bullying Menurut* Kamus Merriam Webster menjelaskan *bully* sebagai *to treat abusively* (perlakuan secara tidak sopan) atau *to affect by means of force or coercion* (mempengaruhi dengan paksaan dan kekuatan). *Bullying* adalah tindakan negatif, yang bersifat agresif atau manipulatif dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Biasanya selama periode waktu tertentu yang didasarkan pada ketidakseimbangan kekuatan. Penindasan (*bullying*), menurut Coloroso yaitu: *Bullying* adalah aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

<sup>20</sup> Pasal 27 ayat (1) [Undang-Undang Dasar 1945](#).

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .

teror. Apakah penindasan ini direncanakan lebih dulu atau terjadi tiba-tiba saja, nyata atau tersembunyi, dihadapan anda atau dibelakang punggung anda, mudah diidentifikasi atau terselubung dibalik pertemanan yang tampak, dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak.<sup>22</sup>

Dalam Bahasa Indonesia secara etimologis kata bully berarti pengertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Istilah *bullying* dalam Bahasa Indonesia bisa menggunakan menyekat (berasal dari kata sakat) dan pelakunya (bully) disebut penyekat. Menyekat berarti mengganggu, mengusik, merintangi orang lain.<sup>23</sup>

Santrock mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah.<sup>24</sup> Craig mendefinisikan *bullying* adalah ketika orang sengaja melukai, melecehkan atau mengintimidasi seseorang lain.<sup>25</sup> *Bullying* adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku pada korbannya yang mana perbuatan tersebut suatu kelalaian dimana tindakan itu terjadi berulang-ulang. Menurut Sejiwa *bullying* adalah situasi dimana seseorang yang kuat (baik secara fisik maupun mental) menekan, melecehkan, dan menyakiti seseorang yang lemah dengan sengaja dan berulang-ulang, untuk menunjukkan kekuasaannya, korban tidak mampu membela karena lemah secara fisik atau mental. Menurut Poarce *bullying* didefinisikan sebagai suatu perilaku agresif yang tidak dapat diterima, kegagalan untuk mengatasi *bullying* akan menyebabkan tindakan agresi yang lebih lemah.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah suatu bentuk perilaku agresif melalui ucapan (verbal) maupun tindakan fisik yang dilakukan seseorang atau berkelompok disebabkan adanya ketidak seimbangan

---

<sup>22</sup> Coloroso, *Stop Bullying*. (Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, Barbara. 2007). 47

<sup>23</sup> Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Terjemahan Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012). 11-12

<sup>24</sup> John W Santrock, *Perkembangan Anak* Edisi kesebelas Jilid 2, (Jakarta: Erlangga. 2007). 213

<sup>25</sup> John W Santrock, *Perkembangan Anak* Edisi Kesebelas Jilid 2. 214

<sup>26</sup> Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying, 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak* (Jakarta, PT Grasindo, 2008). 3

kekuasaan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun psikologis dengan jangka waktu yang lama.

### 1. Ciri-Ciri *Bullying*

Menurut Andri Priyatna, ciri-ciri seorang anak yang suka melakukan *bullying* dengan anak lain diantaranya.

- a. Rasa percaya diri anak diatas rata-rata
- b. Kepribadian yang impulsive
- c. Kurang empati terhadap kawan yang tampak memerlukan bantuan Sulit mentaati peraturan/suka membangkang
- d. Tampak gemar pada tindakan-tindakan kekerasan (baik dari media televisi, bacaan, internet, ataupun kehidupan nyata).<sup>27</sup>

Sedangkan ciri-ciri *bullying* menurut Ponny Retno Astuti ialah:

- a. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa disekolah
- b. Menempatkan diri ditempat tertentu disekolah/sekitarnya
- c. Merupakan toko populer disekolah
- d. Gerak-geriknya sering kali dapat ditandai, sering berjalan didepan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelkan/melecehkan.<sup>28</sup>

### 2. Bentuk-Bentuk *Bullying*

Menurut Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), ada beerapa jenis dan bentuk *bullying*, secar umum pratik-pratik *bullying* dapat dikelompokkan ke tiga kategori, yaitu:

1. *Bullying* fisik adalah jenis *bullying* yang kasat mata siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya contoh-contoh *bullying* fisik antara lain: memukul, menarik baju, menyenggol kaki, memalak, meludai, melempar dengan barang, menghukum dengan cara push up, dan menghukum dengan berlari keliling lapangan.

---

<sup>27</sup>Andri Priyatna, *lest End Bullying, Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*.(Jakarta, PT.Elex media komputindo,2010). 10

<sup>28</sup> Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying*. 55

2. *Bullying* Verbal adalah jenis *bullying* yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indra pendengaran kita. Contoh-contoh *bullying* verbal: membentak, meledek, mencela, memaki, menariki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menebar gosip, memfitna dan menolak.
3. *Bullying* Mental/Psikologis adalah jenis *bullying* yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak cukup awas mendeteksinya praktik *bullying* ini terjadi diam-diam dan diluar radar pemantauan kita contoh-contohnya: memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan didepan umum, teror via sms, mencibir, memelototi, memandang yang merendakan.<sup>29</sup>

Ponny Retno Astuti, mengelompokan *bullying* ke dalam due kategori, yaitu:

- a. Fisik: contohnya menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, mengunci, dan mengintimidasi korban diruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar,, meludai, mengancam, dan merusak kepemilikan ( properti) korban, penggunaan senjata dan perbuatan kriminal.
- b. Non-fisik: terbentuk dalam bentuk verbal dan non-verbal
  - a) Tidak langsung: diantaranya adalah manipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikut sertakan, mengirim pesan menghasut, curang dan sembunyi-sembunyi.
  - b) Langsung: contohnya gerakan (tangan, kaki, atau anggota badan lain) kasar atau mengancam, menatap, muka mengancam, mengggeram, hentakan mengancam atau menakuti.<sup>30</sup>

### 3. Fantor-Faktor *Bullying*

Menurut Andri Priyatna, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* antara lain adalah:

---

<sup>29</sup> Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah dan Lingkungan*, ( Jakarta:PTGrasindo, 2008). 2-3

<sup>30</sup> Ponny Retno Astuti, *meredam bullying*.22

1. Faktor dari resiko keluarga, yaitu: kurangnya kehangatan dan tingkat kepedulian orang tua yang rendah terhadap anaknya, pola asuh orang tua yang terlalu permisif sehingga anak pun bebas melakukan tindakan apapun yang di mau atau sebaliknya, pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anak menjadi akrab dengan suasana yang mengancam, kurangnya pengawasan dari orang tua yang suka memberi contoh perilaku *bullying*, baik disengaja maupun tidak dan pengaruh dari perilaku saudara-saudara kandung dirumah.
2. Faktor resiko dari pergaulan, yaitu suka bergaul dengan anak yang biasa melakukan bullying, bergaul dengan anak yang suka dengan tindak kekerasan, anak agresif yang berasal dari status sosial tinggi dapat saja menjadi pelaku *bullying* demi mendapatkan penghargaan dari kawan sepergaulannya, atau sebaliknya, dan anak yang berasal dari status sosial yang rendah pun dapat menjadi pelaku *bullying* demi mendapatkn penghargaan dan kawan-kawan di lingkungan.
3. Faktor lain, yaitu: akan tumbuh subur disekolah, jika pihak sekolah tidak menaru perhatian pada tindakan tersebut, banyaknya contoh perilaku *bullying* dari beragam tindakan tersebut, banyaknya contoh perilaku *bullying* dari beragam media yaang bisa dikonsumsi anak, seperti televisi, film, ataupun vidio game, ikatan pergaulan antara anak yang salah arah sehingga mereka menganggap bahwa anak lain yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari kelompoknya dianggap musuh yang mengancam.<sup>31</sup>

Sedangkan Faye Ong menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya prilaku *Bullying* lain:

1. Dinamika keluarga (bagaimana anggota keluarga berhubungan satu sama lain) mengajarkan hal-hal menasar dan penting perta kalinya dan hal tersebut bersifat longterm memori pada diri seorang anak. Sebuah

---

<sup>31</sup> Andri Priyatna, *lest End Bullying*, 6-7

keluarga yang menggunakan gertakan atau kekerasan sebagai alat untuk mengkomunikasikan suatu hal akan mengajarkan kepada seorang anak bahwa gertakan atau kekerasan merupakan cara yang dapat diterima untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau butuhkan.

2. Media gambar dan pesan dapat mempengaruhi cara seseorang mengartikan suatu tindakan *bullying*. *Bullying* sering dipertontonkan dan digambarkan sebagai perilaku lucu sehingga *bullying* dapat diterima sebagai hal yang wajar. Sebagai contohnya sering kali tayangan televisi (film, reality show, talk show) siaran radio, games, dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kekerasan (memperlakukan seseorang, ejekan, menendang, memukul) yang dianggap sebagai suatu hiburan nantinya akan terakumulasi dalam pikiran anak yang dapat memicu anak untuk melakukan *bullying*.
3. Gambar tindak kekerasan di media dapat dilihat sebagai suatu pembenaran untuk perilaku kekerasan dan kasar yang dilakukan di kehidupan sehari-hari.
4. Aturan dalam pertemanan sebaya secara aktif maupun pasif dapat meningkatkan pemikiran dan pemahaman bahwa *bullying* “bukanlah suatu masalah yang besar”. Seorang anak yang menjadi pengamat dan hanya diam saja ketika ada temannya yang melakukan *bullying* kepada teman yang lain tanpa disadari anak tersebut membenarkan apa yang dilakukan oleh temannya. Selain itu, bagi pengamat *bullying* cenderung menghindari situasi *bullying* guna melindungi dirinya sendiri.
5. Teknologi telah memungkinan bagi pelaku *bullying* untuk melakukan *bullying* kepada teman lainnya dengan menggunakan dunia maya. Dengan menggunakan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, pelaku *bullying* dapat menggunakan gambar menyakitkan, foto-foto pribadi korban yang digunakan sebagai alat

memperlakukan si korban, ancaman, dan kata-kata kotor yang dapat diakseskan oleh semua orang.

6. Iklim dan budaya sekolah turut berperan dalam timbul bahkan berkembangnya perilaku *bullying* pada siswa. Iklim dan budaya yang cenderung acuh terhadap perilaku *bullying* mulai dari yang sederhana akan memberikan celah untuk terus berkembang menjadu prilaku *bullying* yang dapat mengarah pada tindak kriminal yang dapat mengakar dan membudaya dalam sekolah tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya prilaku *bullying* antara lain kurangnya kehangatan dan pengawasan dalam keluarga, faktor resiko dari pergaulan, pengaruh media masa, tradisi senioritas, sertanya rendahnya pengawasan dan bimbingan.<sup>32</sup>

#### **D. Penyandang disabilitas dalam pandangan hukum Islam**

Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan Ulama Mazhab. Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Nilai-nilai universitas Islam seperti *al-musawa* (kesetaraan/equality: Surat Al-Hujurat: 13), *al-'adalah* (keadilan/justice: Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), *al-hurriyyah* (kebebasan/freedom: Surat At-Taubah ayat 105),. Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas.<sup>33</sup>

Dalam perspektif islam, tidak ada pembedaan antara manusia normal maupun penyandang disabilitas. Dalam Al-Quran dan hadis juga di sampaikan tentang

---

<sup>32</sup> Faye ong, *Bullying at School The California Department of Education* (CDE press 2003). 8-9

<sup>33</sup> Sri Handayana, *Difabel Dalam Al-quran*, Inklusi: Jurnal Of Disability Studies Vol. 3, No.2, Juli-Desember 2016. Diakses 23 Oktober 2018.

perlindungan bagi penyandang disabilitas. Ayat tersebut terdapat di berbagai ayat serta dalil-dalil tentang penyandang disabilitas.

Dalam Al-Quran dijelaskan QS An-Nur ayat 61:<sup>34</sup>

عَلَىٰ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا  
(61)بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ... (النور):

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Shabuni dalam *Tafsir Ayatul Ahkam* (I/406):

أَهْلِ الْأَعْدَارِ وَلَا عَلَى ذَوِي الْعَاهَاتِ (الْأَيْضِ رَوَالْمَعْرَجِ عَمَى يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا مَعْنَاهُ: لَيْسَ عَلَى  
مِنْ نَ وَيُحِ الْمُنْتَكِبِرِي وَ الْكَبِيرَ هُ لِلْعَالِي يَ ا ه إِنَّ افَاءِ، الْأَصِحَّوَا مَعَ يَأْكُلُجْ أَنْ حَرَ  
ضَعَالَتْوَا. بَادِهِ ع

“Substansi firman Allah Ta’ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tuna netra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahan hati dari para hamba-Nya.” Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.<sup>35</sup>

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT. Ukur tinggi derajat seseorang dalam pandangan islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa,

---

<sup>34</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya Surat An-Nur:24 ayat 61

<sup>35</sup>Darusalam, *al-Quran dan terjemah* (Riyadh: Global Leader in islami books, 2008), 500.



dan jenis kelamin yang berbau rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya kepada yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Hujarat ayat 13 yang artinya :“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>36</sup>

#### a. Implementasi Keberpihakan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas

Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.
2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
4. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.
5. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.

---

<sup>36</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surat Al-Hujarat:49 ayat 11

6. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.

### **E. *Bullying* Dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku merendahkan orang lain. Banyaknya dampak negatif yang diterima para korban *bullying* ini menunjukkan bahwa Islam sangat tidak menyukai perilaku tersebut. *Bullying* dikategorikan dalam akhlak madzmumah atau akhlak tercela. Perilaku ini seperti ini seperti merendahkan orang lain, padahal Islam tidak menyukai umatnya untuk melakukan hal demikian. Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 berbunyi:

مَنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَوْ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ سَخِرُوا لَهَا عَسَىٰ نَسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا

يُرَا يَكُنَّ أَنْ الْإِيمَانَ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْإِسْمُ بِسَبِّ الْأَلْقَابِ تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مَنَّهُنَّ

لِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ الظُّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat: 11)

Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Allah SWT. berfirman “ Dan sesungguhnya telah kami

muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan ” (Q.S.al-Isrâ’/17: 70).